



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2418 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH KELAPA GADING TIMUR KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan dimohon penggunaannya oleh Lurah Kelapa Gading Timur Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai surat tanggal 13 September 2016 Nomor 616/-076.4;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Kelapa Gading Timur Kota Administrasi Jakarta Utara Sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH KELAPA GADING TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN.

- KESATU : Menunjuk Lurah Kelapa Gading Timur Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Lurah Kelapa Gading Timur Kota Administrasi Jakarta Utara.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2418 TAHUN 2016
Tanggal 25 Oktober 2016

**BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
PADA KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Kode Barang	Register	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah			Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan
						Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
1.	Tanah Rumah Dinas	11.09.2.02.00. 00.54.01.000	01.01.11. 04.001	-	Jalan Komplek PT HII RT 004/RW 05 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara	Pakai	1981	432	1.188	1969	Pembelian	859.246.500
2.	Tanah Kantor	11.09.2.02.00. 00.54.01.000	01.01.11. 01.01.01	-	Jalan Gading Eloq Barat III Blok DF/1 RT 07 RW 12 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara	-	2003	-	2.848	2003	-	10.665.760.000

B. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Konstruksi Bangunan			Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Kondisi Bangunan	Beton/Tidak					
1.	Rumah Dinas	11.09.2.02.00. 00.54.01.000	03.11.02. 01.003	001	Jalan Komplek PT HII RT 004/RW 05 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara	-	-	-	105	-	-	204.750.000

12/

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan
		Kode Lokasi	Kode Barang			Bertingkat /Tidak	Beton/ Tidak				
2.	Gedung Kantor	11.09.2.02.00. 00.54.01.000	03.11.01. 01.001	-	Jalan Gading Elok Barat III Blok DF/1 RT 07 RW 12 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara	-	-	1.296	-	-	2.242.080.000


a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

SEKRETARIS DAERAH,

JAKARTA SAEFULLAH
NIP 196402111984031002